



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN**

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127  
Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800  
Surat elektronik : [humas@itk.ac.id](mailto:humas@itk.ac.id) laman : [www.itk.ac.id](http://www.itk.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN  
NOMOR : 401/IT10/KP.11/2022

TENTANG

PENETAPAN JURUSAN MATEMATIKA DAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI UNIT KERJA YANG  
MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas di lingkungan institut teknologi Kalimantan sebagaimana merupakan salah satu program dari Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa sehubungan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor: 0874/E/OT.01.03/2021 tanggal 21 Desember 2021;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Jurusan Matematika dan Teknologi Informasi sebagai Unit Kerja yang Membangun Zona Integritas Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2022 dengan keputusan Rektor ITK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENETAPAN JURUSAN MATEMATIKA DAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI UNIT KERJA YANG MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2022;
- PERTAMA : Menetapkan Jurusan Matematika dan Teknologi Informasi sebagai unit kerja yang membangun Zona Integritas untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2022;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Wakil Rektor
2. Ketua Jurusan Matematika dan Teknologi Informasi

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 17 Januari 2022  
REKTOR

  
Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D  
NIP 196905121994021001 *tu*